



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, NIK: XXXXXX, HP. No. XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, NIK: 3209101404890007, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 25 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0130/015/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah

Hal. 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang beralamat di XXXXXX Kabupaten Cirebon, dan sudah dikarnuai 02 (dua) orang anak yang bernama:

- 2.1. XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2015;
- 2.2. XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak bulan Maret 2023 kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan: Bahwa Tergugat memiliki karakter yang keras dan tempramen, sehingga Tergugat mudah marah sering mengucapkan perkataan kasar dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti membanting tubuh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 04 (empat) bulan terhitung sejak bulan September 2023 hingga saat ini. Dan sejak saat itu Penggugat pulang meninggalkan Tergugat atas keinginan Penggugat sendiri, saat ini Penggugat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat yang beralamat XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon, sedangkan Tergugat tinggal dirumah bersama yang beralamat di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan

Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah diupayakan mediasi sesuai Penetapan mediasi tanggal 15 Februari 2024, yang dalam laporan hasil mediasi tanggal 22 februari 2024, dengan mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E, S.H, C.Me., dinyatakan tidak berhasil untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi ada kesepakatan dalam hal mengasuh (hadhanah) anak-anaknya apabila sesudah bercerai keduanya, yaitu:

- a. Anak yang bernama XXXXXX binti, lahir tanggal 15 Januari 2015 dan XXXXXX, lahir tanggal 15 Juli 2028, ditetapkan kepada Penggugat (ibu kandungnya)
- b. Pihak Penggugat maupun keluarganya akan memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke

Hal. 3 dari 15 hal.



rumah Tergugat sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3.
- Bahwa yang benar rumah tangga mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2023, sedangkan sebabnya benar karena Tergugat sudah bersikap kasar namun hanya sampai membanting barang-barang, tidak sampai membanting badan Penggugat.
- Bahwa benar berpisah tempat tinggal, tetapi baru tiga bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (XXXXXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/015/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi *screenshot* gambar/foto dari HP, yang telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Ringkasan Rekam Medis Nomor 05/RM-RSUD-GJ/II/2024 tanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh dr. XXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati Kota Cirebon, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai anak dua orang bernama: XXXXXX, lahir tanggal 15 Januari 2015 dan XXXXXX, lahir tanggal 15 Juli 2018; dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama yang beralamat di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak bulan Maret 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah yang tidak terkendali, dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak September 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat baik dalam memelihara anaknya tersebut;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai anak dua orang bernama: XXXXXX, lahir tanggal 15 Januari 2015 dan XXXXXX, lahir tanggal 15 Juli 2018; dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama yang beralamat di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah yang tidak terkendali, dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak September 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat baik dalam memelihara anaknya tersebut;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti berupa surat atau pun saksi-saksi.

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana alat bukti (P-1) berupa Surat Keterangan Domisili Penduduk (SKD), Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon, sementara Tergugat juga berdomisili di Kabupaten Cirebon, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Sumber, dan Penggugat berkapasitas dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dapat dibenarkan, sehingga karenanya Pengadilan Agama Sumber berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah dilaksanakan upaya mediasi, yang dari hasil laporan mediator: Ryan Ramadhan Suryana, S.E, S.H, C.Me hasil laporan tanggal 22 Februari 2024, dinyatakan berhasil sebahagian, yaitu untuk masalah hak *hadhanah* ketika keduanya telah resmi bercerai, keduanya telah terjadi kesepakatan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat

Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2023 yang puncaknya mulai pada bulan September 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang telah berbuat kasar terhadap Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam pemeriksaan sidang, yaitu dalam jawaban Tergugat pada dasarnya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun sebab dan waktunya yang berbeda, dan tidak separah seperti apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1. s.d. P-4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4. berupa fotokopi screen shot media social WhatsApp dan Surat Keterangan rekam medis, bermeterai cukup, merupakan alat bukti elektronik, yang dari isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akibat fisik kekerasan Tergugat terhadap Penggugat, yang

Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Tergugat, maka merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti-bukti tertulis tersebut yang telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami *istri in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P-3) berupa *screenshot* gambar/foto kejadian melalui media *WhatsApp* sesuai maksud Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah alat bukti elektronik yang sah dalam persidangan untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alasan sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat yang diakui oleh Tergugat sebagaimana dalil

Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada posita angka 5, yang apabila dihubungkan dengan bukti (P-3) tersebut serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa karena terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti atau pun menghadirkan saksi-saksi keluarganya, maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1. s.d. P.4, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2023
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya dikarenakan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga dengan baik, sehingga berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa anak-anak dalam asuhan Penggugat dan Penggugat telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mengasuh kedua anak-anaknya tersebut;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih tujuh bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai akibat dari perceraian kedua belah pihak, yaitu mengenai hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama: XXXXXX binti, lahir tanggal 15 Januari 2015 dan XXXXXX, lahir tanggal 15 Juli 2028, yang dalam laporan hasil mediasi tanggal 22 Maret 2024, keduanya sudah sepakat dan mohon ditetapkan dalam Putusan, sehingga karena hasil mediasinya tersebut tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka menurut pendapat Majelis karena masalah hadhanah sangatlah erat dengan akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, sehingga untuk mengabulkan hasil kesepakatan tersebut dapat dimasukkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio*.

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut terbukti sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang dari segi usia belum mencapai usia 12 tahun, oleh karena itu menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam kedua anak tersebut dapat digolongkan anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa disamping fakta mengenai usia kedua anak tersebut dan fakta bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan telah terbukti pula bahwa Penggugat melakukan pengasuhannya tersebut dengan baik

Menimbang, bahwa dalam literatur fikih ditemukan konsep tentang hadhonah antara lain dapat disimpulkan bahwa *hadhonah* (melakukan pemeliharaan) anak adalah terhadap anak yang masih kecil atau anak yang belum *mumayyiz*, dan ibunya yang berkewajiban melakukan *hadhonah* tersebut, karena Rasulullah SAW. Bersabda : "Engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak)". Bahwa dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud,

Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaqy dan Hakim, memang dinyatakan bahwa seorang ibu lebih berhak kepada anaknya selama belum kawin lagi. Bahwa batasan ini didasarkan atas kekhawatiran anak tersebut kehilangan suasana kasih sayang, namun apabila tidak ada indikasi bahwa dengan perkawinannya itu akan menghilangkan kasih sayang terhadap anaknya, maka seorang ibu yang sudah kawin lagi tidak kehilangan hak hadhonahnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Hasan dan Ibnu Hazm bahwa ibu yang kawin dengan laki-laki manapun tidaklah kehilangan hak hadhonahnya. (vide : Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq, alih bahasa Drs. Moh. Thalib, jilid 8).

Menimbang, bahwa disamping itu tidak ternyata bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan anaknya, sehingga tidak dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhonah;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah tersebut, tidak berarti menutup atau menghalangi Tergugat serbagai ayah kandung anak tersebut untuk mengekspresikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Oleh karena itu meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah*, namun yang harus diperhatikan bahwa semua pihak harus bersikap arif dan bijaksana dan berpihak kepada kebaikan dan masa depan anak, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dari segi fisik, mental, intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa disamping itu kewajiban kedua orang tua terhadap anak tidak putus sekalipun perkawinan antara keduanya putus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* tersebut, harus tetap atau wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* dalam hal ini Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, yakni apabila orang tua yang memegang hak *hadhonah* tidak lagi memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu, maka dapat dijadikan alasan oleh orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat, ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan lain dan alat bukti selain dari apa yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, yang tidak relevan dengan perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2015, dan
 - b. XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2018, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (ibu kandungnya), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (ayah kandungnya) untuk dapat bertemu sebagai rasa kasih dan sayang seorang ayah, sesuai dengan kebutuhan anak yang wajar.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. HJ. Z. HANI'AH

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal.



OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.005.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.150.000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....